



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 2671 /UN31/HK.02/2020

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 114 Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020 telah ditetapkan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka;
 - b. bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 114 Tahun 2020 tersebut pada huruf a di atas, dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 821 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 telah ditetapkan Petunjuk Kerja Program Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka;
 - c. bahwa dinyatakan dalam ketentuan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 190 ayat (1) dari Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 821 Tahun 2020 tersebut pada huruf b di atas, SPI menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) setiap akhir tahun untuk satu tahun berikutnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - e. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - d. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P/Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawas Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat., M.Bus., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:
 - a. Nomor 114 Tahun 2020 tentang Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 821 Tahun 2020 tentang Petunjuk Kerja Program Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2021.
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan wujud dari ketentuan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 190 ayat (1) dari Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 821 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Petunjuk Kerja Program Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 3 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 2671 /UN31/HK.02/2020
 TANGGAL : 3 Desember 2020

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA
 TAHUN 2021

NAMA KEGIATAN UNIT	TARGET KEGIATAN						TARGET WAKTU PELAKSANAAN (Bulan)											
	JML	SATUAN	KUALITAS	WAKTU	FTE	SUMBER DAYA MANUSIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Penyusunan RKT SPI dan RKA SPI dengan menggunakan Aplikasi Perencanaan (APPEL)	1	Rencana kerja	RKT dan RKA SPI TA 2021 dan 2022 tersusun dalam APPEL	2 bulan	90 (2 kali @ 15 hari @ 3 jam)	12 Orang	√	√										
Pelaksanaan Audit & Monitoring:																		
2. Pelaksanaan audit (operasional, tujuan tertentu, dan khusus)	32	Laporan	Audit dilaksanakan sesuai rencana	9 bulan	3,840 (32 kali @15 hari @ 8 jam)	128 Orang (4 Orang x 32 keg)			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3. Monitoring tindak lanjut temuan audit	8	Laporan	Monitoring tindak lanjut dilaksanakan sesuai rencana	2 bulan	256	16 Orang (2 Orang x 8 keg)									√	√	√	√

NAMA KEGIATAN UNIT	TARGET KEGIATAN						TARGET WAKTU PELAKSANAAN (Bulan)											
	JML.	SATUAN	KUALITAS	WAKTU	FTE	SUMBER DAYA MANUSIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SPI PTN se- Indonesia																		



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

ODAT DAROJAT

NIP. 196610261991031001